



SALINA

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Musi;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Gerokgak; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Gerokgak.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas paling selatan ditandai dengan TK 175 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 51.036''$ BT dan $8^{\circ} 13' 12.162''$ LS yang terletak di Desa Sanggalangit dan Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Dari TK 175 ke arah barat laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 176 dengan koordinat ($114^{\circ} 44' 40.063''$ BT dan $8^{\circ} 12' 57.405''$ LS). Beranjak dari TK 176 ke arah utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 177 dengan koordinat ($114^{\circ} 44' 41.965''$ BT dan $8^{\circ} 12' 46.881''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 178 dengan koordinat ($114^{\circ} 44' 58.203''$ BT dan $8^{\circ} 12' 42.271''$ LS). Dari TK 178 ke arah timur laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 179 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 14.010''$ BT dan $8^{\circ} 12' 18.214''$ LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 180 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 12.639''$ BT dan $8^{\circ} 11' 58.871''$ LS).

Kemudian dari TK 180 ke arah utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 181 dengan koordinat (114° 45' 17.209" BT dan 8° 11' 36.218" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 182 dengan koordinat (114° 45' 12.793" BT dan 8° 11' 23.125" LS). Dari TK 182 ke arah utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 183 dengan koordinat (114° 45' 11.696" BT dan 8° 11' 19.717" LS). Menuju ke arah barat laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 184 dengan koordinat (114° 44' 54.121" BT dan 8° 11' 01.129" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 185 dengan koordinat 114° 44' 56.614" BT dan 8° 10' 54.526" LS yang merupakan batas barat antara Desa Sanggalangit dengan Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Dari TK 185 ke arah utara menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 186 dengan koordinat (114° 44' 58.328" BT dan 8° 10' 50.981" LS) dan berlanjut dari TK 186 ke arah timur laut menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 187 dengan koordinat (114° 45' 04.290" BT dan 8° 10' 45.546" LS). Dari TK 187 ke arah timur laut menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 188 dengan koordinat (114° 45' 08.248" BT dan 8° 10' 39.044" LS). Dari TK 188 ke arah timur laut menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 189 dengan koordinat (114° 45' 14.712" BT dan 8° 10' 32.783" LS). Kemudian dari TK 189 ke arah utara menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 190 dengan koordinat (114° 45' 15.021" BT dan 8° 10' 32.199" LS). Dari TK 190 ke arah utara menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 191 dengan koordinat (114° 45' 13.938" BT dan 8° 10' 28.547" LS). Dari TK 191 ke arah timur laut menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 192 dengan koordinat (114° 45' 18.375" BT dan 8° 10' 24.161" LS). Kemudian dari TK 192 ke arah utara menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 193 dengan koordinat (114° 45' 20.157" BT dan 8° 10' 15.046" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai dan tanah milik sampai pada TK 194 dengan Koordinat 114° 45' 19.019" BT dan 8° 10' 09.257" LS yang merupakan batas wilayah Desa Sanggalangit dengan Desa Musi dan Laut Bali;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Sanggalangit dimulai dari TK 194 selanjutnya ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 226 dengan Koordinat $114^{\circ} 46' 45.465''$ BT dan $8^{\circ} 10' 26.955''$ LS yang merupakan batas antara Desa Sanggalangit dengan Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- c. batas wilayah bagian timur Desa Sanggalangit dimulai dari TK 226 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga menuju TK 225 dengan Koordinat $114^{\circ} 46' 44.324''$ BT dan $8^{\circ} 10' 31.167''$ LS. Dari TK 225 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 224 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 43.307''$ BT dan $8^{\circ} 10' 35.091''$ LS). Beranjak dari TK 224 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 223 dengan Koordinat $114^{\circ} 46' 41.955''$ BT dan $8^{\circ} 10' 40.484''$ LS. Selanjutnya dari TK 223 ke arah barat menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 222 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 38.956''$ BT dan $8^{\circ} 10' 39.792''$ LS). Dari TK 222 selanjutnya ke arah barat menyusuri tanah milik warga menuju TK 221 dengan Koordinat $114^{\circ} 46' 36.241''$ BT dan $8^{\circ} 10' 39.282''$ LS. Dari 221 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 220 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 35.394''$ BT dan $8^{\circ} 10' 42.515''$ LS). Dari 220 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 219 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.788''$ BT dan $8^{\circ} 10' 46.203''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 218 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.597''$ BT dan $8^{\circ} 10' 52.110''$ LS). Dari 218 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 217 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.153''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59.041''$ LS) dan berlanjut ke arah timur menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 216 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.545''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59.071''$ LS). Kemudian dari 216 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 215 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.544''$ BT dan $8^{\circ} 11' 01.623''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 214 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.361''$ BT dan $8^{\circ} 11' 06.546''$ LS). Kemudian dari 214 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 213 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 34.184''$ BT dan $8^{\circ} 11' 10.358''$ LS). Dari 213 ke arah

barat daya menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 212 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 29.926''$ BT dan $8^{\circ} 11' 11.750''$ LS). Menuju ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 211 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 28.665''$ BT dan $8^{\circ} 11' 16.308''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 210 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 27.408''$ BT dan $8^{\circ} 11' 22.941''$ LS). Dari TK 210 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 209 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 26.660''$ BT dan $8^{\circ} 11' 29.729''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 208 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 23.143''$ BT dan $8^{\circ} 11' 38.549''$ LS). Dari TK 208 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 207 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22.510''$ BT dan $8^{\circ} 11' 44.933''$ LS). Dari TK 207 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 206 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22.361''$ BT dan $8^{\circ} 11' 50.515''$ LS). Dari 206 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 205 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 22.304''$ BT dan $8^{\circ} 11' 59.123''$ LS). Masih menyusuri tanah milik warga dari TK 205 ke arah barat sampai pada TK 204 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 18.648''$ BT dan $8^{\circ} 11' 58.988''$ LS). Dari TK 204 ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 203 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 20.489''$ BT dan $8^{\circ} 12' 12.602''$ LS). Dari 203 ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 202 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 13.456''$ BT dan $8^{\circ} 12' 19.398''$ LS); dan

- d. batas wilayah bagian selatan Desa Sanggalangit dimulai dari TK 202 ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 201 dengan koordinat ($114^{\circ} 46' 03.783''$ BT dan $8^{\circ} 12' 23.123''$ LS). Dari 201 ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 200 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 54.146''$ BT dan $8^{\circ} 12' 26.292''$ LS) dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 199 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 46.094''$ BT dan $8^{\circ} 12' 27.491''$ LS). Dari 199 ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 198 dengan koordinat ($114^{\circ} 45' 35.236''$ BT dan $8^{\circ} 12' 31.606''$ LS) dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 197 dengan koordinat ($114^{\circ} 20' 19.374''$ BT dan $8^{\circ} 12' 38.842''$ LS).

Dari 197 ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 196 dengan koordinat (114° 45' 11.526" BT dan 8° 12' 54.892" LS). Dari 196 ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 195 dengan koordinat (114° 45' 04.023" BT dan 8° 13' 04.726" LS). Dari 195 ke arah barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 175 dengan Koordinat (114° 44' 51.036" BT dan 8° 13' 12.162" LS).

Pasal 5

Peta Batas Desa Sanggalangit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR